



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Vol. 1, No. 1, Tahun, 2023

ISSN (Print): - , ISSN (Online): 2963-8518

DOI: <https://doi.org/10.37092>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Problematika Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Agung Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Tomi Agustian, Dinda Setiawati, Ongky Alexander

Institut Agama Islam Negeri Curup, Curup. Indonesia

Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari, Lubuklinggau, Indonesia

Tomiagustian48@iaincurup.ac.id Dindasetiawati127@gmail.com

OngkyNHU@gmail.com

Abstrac

Article History

Received : 08-02-2023

Revised : 20-02-2023

Accepted : 26-02-2023

Article 24A paragraph 3 provides a provision that candidates for Supreme Court justices are proposed by the Judicial Commission to the House of Representatives for approval and to subsequently be appointed as chief justices by the president and the Supreme Court Law states that the appointment of Supreme Court Judges is carried out by the President on the proposal of the House of Representatives or the dismissal of the Chairman, Vice Chairman, Junior Chairman, and Member Judges of the Supreme Court is dismissed by the President on the proposal of the Supreme Court, so that the President, the House of Representatives (DPR, and the Judicial Commission (KY) have loopholes that can later influence the psychic judges in making decisions if the case is related to the 3 (three) institutions. This study aims to determine the Independence of Judicial Power in Indonesia. This research includes library research, research whose data sources are obtained through good literature sources and laws and regulations and using normative and juridical approaches, the Compiler concludes that the proposal for the appointment and dismissal of Supreme Court judges by the Judicial Commission, the House of Representatives and the President may affect the psychic of a judge in making a decision so that this can eliminate the meaning of Article 24 paragraph 1 of the 1945 Constitution which shows less independence of judicial power in upholding justice in accordance with the ideals of the 1945 Constitution.

Keywords: Independence; Supreme Court; Problems

Abstrak

Pasal 24A ayat 3 membuat sebuah ketentuan bahwa calon hakim Agung disulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden dan UU MA menyatakan pengangkatan Hakim Mahkamah Agung dilakukan Presiden atas usul DPR maupun pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan oleh Presiden atas usul dari MA, sehingga Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, dan Komisi Yudisial (KY) mempunyai celah yang nantinya dapat mempengaruhi psikis hakim dalam membuat keputusan apabila perkara tersebut yang berkaitan dengan 3 (tiga) lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui sumber-sumber kepustakaan baik Peraturan perundang-Undangan dan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, Penyusun menyimpulkan bahwa usul pengangkatan dan pemberhentian hakim MA oleh Komisi Yudisial, DPR dan Presiden dapat saja mempengaruhi psikis seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan sehingga hal ini dapat menghilangkan makna Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menunjukkan kurang independennya kekuasaan kehakiman dalam menegaknya keadilan sesuai dengan cita-cita UUD 1945.

Kata Kunci: *Independensi; Mahkamah Agung; Problematika*

Pendahuluan

Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. (Agustian, 2017). Berarti Indonesia adalah negara konstitusional, setelah adanya dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka dasar negara kembali lagi pada UUD 1945. (Manan & Magnar, 1997). Tidak dapat disangkal bahwa UUD 1945 berasaskan kekeluargaan dan hal ini terwujud dengan adanya sebuah lembaga tertinggi negara (MPR) yang mengemban kedaulatan rakyat sepenuhnya. (Dewi, 2017) Dalam tugas kenegaraan MPR tidak hanya bekerja sendiri sebagai mandataris rakyat, akan tetapi MPR membawahi lima lembaga tinggi negara yang turut membantu kinerjanya yaitu: DPR sebagai lembaga atau badan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai badan eksekutif, MA sebagai badan yudikatif, BPK sebagai badan auditif dan DPA sebagai badan konsultatif (Sutiyoso & Hastuti, 2005). Dengan adanya asas kekeluargaan bukan berarti kalau dalam melaksanakan tugas kenegaraan masing-masing harus bekerjasama, apalagi bagi badan yudikatif. (Agustian, 2016)

Mahkamah Agung, sebagai lembaga negara dan badan yudikatif ini mempunyai kedudukan yang istimewa, yaitu bebas dari campur tangan lembaga lain. Mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab dalam menegakkan keadilan (Sampara, 2017). Setiap manusia yang hidup itu nihil tanpa masalah. Ketika orang mengadukan perkaranya ke suatu

badan hukum yang sudah barang tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan, maka masing-masing pihak yang berperkara akan cenderung melakukan pembelaan diri. Dengan terwujudnya lembaga peradilan yang bebas dari lembaga lain, hukum rimba dapat dihindari dan persamaan kedudukan di depan hukum dapat terwujud, dengan demikian berarti keadilan-pun dapat ditegakkan. Untuk itu, kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini adalah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi sangat urgen untuk diperhatikan agar tercipta keadilan yang menyeluruh bagi tiap warga negara. (Permadi & Wisnaeni, 2020). Bagi muslim, menegakkan keadilan bukan saja seruan atau perintah untuk tunduk pada undang-undang saja melainkan lebih dalam dari itu yaitu bahwa al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT. juga memerintahkan hal serupa untuk mendapatkan keadilan.

Demokrasi dalam istilah modern, telah dipercaya dan memperoleh kepercayaan sebagai sistem yang terbaik hampir dan universal sebagai ide dalam politik dan telah menjadi sebagai sebuah ideologi. (Agustian, 2020). Dengan diformalisasi atau mengesahkan peraturan baru agar sah dan berlaku, antara lain dengan penyesuaian dan perubahan. Dalam bidang hukum, formalisasi sering dipakai dalam arti penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. (Agustian, 2019).

Penyusun menemukan kerancuan ketika melihat kenyataan bahwa Presidenlah yang berwenang mengangkat dan memberhentikan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. (Utami, Trinity, & Rachnani, 2010).

Hal tersebut akan menjadi problem terlebih jika permasalahan ini disandingkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (*UU Kekuasaan Kehakiman*). Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (Undang-Undang, 2009) yang juga sesuai dengan nafas UUD 1945 terutama dalam penjelasan Pasal 24 yang menyatakan bahwa "Badan Yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka." (Comp, 2014).

Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, untuk itu esensi undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dengan undang-undang tentang Mahkamah Agung haruslah tidak menimbulkan pertentangan. Ketika lembaga Yudisial (KY), lembaga Legislatif (DPR RI) dan eksekutif (Presiden), dalam hal ini masih dilibatkan dalam pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung tersebut maka makna Independensi Kekuasaan Kehakiman menjadi kabur, sehingga Cita-cita agung UUD 1945 yang menginginkan badan yudikatif (khususnya MA, sebagai lembaga peradilan tertinggi serta peradilan yang berada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi dapat merdeka secara penuh tanpa ada pihak lain yang ikut campur tangan harus tetap diperjuangkan agar keadilan bagi tiap warga negara dapat terpenuhi sebagaimana teorinya Montesqui *trias*

Politika yang membagi lembaga negara menjadi 3, *kekuasaan eksekutif, Yudikatif dan Legislatif*. (Kansil, 1993)

Selama ini eksistensi independensi kekuasaan kehakiman masih saja memunculkan perbincangan dan perdebatan yang cukup menarik di kalangan akademisi dan ahli atau pemerhati hukum di Indonesia. Memang sudah banyak tulisan atau karya ilmiah yang memuat tentang independensi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, kekuasaan hakim, peradilan Islam, dan bahasan-bahasan yang terkait lainnya.

Sejalan dengan pemikiran al-Maududi, penyusun juga menggunakan teori trias politika yang lahir dari pemikir Barat, Montesquieu (1689-1755). Teori ini merupakan tindak lanjut dari teori pembagian kekuasaan John Locke (filsuf asal Inggris : 1632-1704). (Rosady, 2000)

Selain itu skripsi M. Wahyudi, yang juga menulis tentang independensi kekuasaan kehakiman. Saudara Wahyudi hanya menitikberatkan pada kemandirian hakim saja. Memang untuk mewujudkan keadilan semua tergantung pada hakim (*in casu hakim*) yang bertugas menegakkan keadilan, namun seorang hakim tidak bisa lepas dari sifat korps dan *ewuh pakewuh* yang sudah mendarah daging pada budaya Indonesia. Dengan budaya seperti itu bukan hal yang nihil dapat mempengaruhi psikis seorang hakim. Jadi peting sekali dikaji kemandirian kekuasaan kehakiman dari puncaknya yaitu Mahkamah Agung agar lebih mudah diketahui independennya kekuasaan peradilan dibawahnya.

Kajian ilmiah lain yang juga membahas tentang independensi kekuasaan kehakiman adalah karya Mahfud MD., berbentuk makalah yang terdapat dalam bukunya “Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. (MD, 1999). Karya Beliau ini-pun tidak menyoroti dari sudut pandang hukum Islam. Selain itu karya ilmiah yang murni menyoroti MA adalah tulisan A. Mukti Arto. (Arto, 2001) dalam bukunya yang berjudul “Konsepsi Ideal Mahkamah Agung.” Akan tetapi Mukti Arto tidak mengkompilasikan dengan kaidah hukum Islam.

Sejauh pengamatan penyusun dari sekian buku, makalah, maupun karya ilmiah lain yang telah penyusun dapati lebih banyak mendeskripsikan tentang kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim, sehingga secara spesifik kurang menyentuh kajian yang penyusun teliti. Jadi dapat dikatakan belum ada satupun karya ilmiah yang mengkajinya. Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok masalah yang menjadi fokus bahasan yang akan dijadikan bahan kajian selanjutnya yaitu Bagaimanakah independensi lembaga Mahkamah Agung di Indonesia? Apa sistem pengangkatan dan Pemberhentian Hakim MA dapat memperangurui independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui sumber-sumber kepustakaan baik Peraturan perundang-Undangan, buku, maupun karya ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang penyusun tulis. (Hidayat, 2019) Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif perspektif.

(Arliman S, 2018) yaitu dengan mendeskripsikan tentang seputar kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung di Indonesia sebagai lembaga tertinggi dalam badan kehakiman yang kemudian ditarik dengan sebuah analisis hingga menemukan pentingnya independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia (Mardjono, 1997) Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua pendekatan, Pendekatan normatif Pendekatan ini digunakan untuk menelaah suatu permasalahan berdasarkan UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman untuk menentukan sesuatu itu sesuai atau tidak yang kemudian di analisis berdasarkan norma-norma yang ada dan Pendekatan yuridis Pendekatan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber data yang penyusun gunakan dalam penulisan Jurnal ini dengan metode dokumentasi yaitu melihat dan meneliti bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan bahasan penyusun, baik dari Undang-Undang UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, buku-buku umum, kamus, makalah, dan karya ilmiah lainnya. Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data tertentu yang selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan dengan pembahasan yang ada. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisa induktif, yakni melihat tentang eksistensi dan kedudukan serta kewenangan lembaga peradilan di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang ada dalam lembaga peradilan Islam. Selanjutnya dilihat dari segi kesesuaiannya.

Kedudukan Mahkamah Agung dengan Lembaga Negara di Indonesia

Lembaga peradilan di Indonesia merupakan subyek dari kekuasaan kehakiman yang ujung kekuasaannya terletak pada kekuasaan Mahkamah Agung, Sehingga dalam hal ini bahasan penyusun lebih menekankan pada kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa mengurangi eksistensi peradilan-peradilan di bawahnya. Sehingga bahasan tentang kedudukan peradilan di Indonesiapun yang diuraikan adalah kedudukan Mahkamah Agung.

Kedudukan Mahkamah Agung dalam tatanan kekuasaan kehakiman adalah sejajar dengan kedudukan lembaga lainnya MK, BPK, Presiden, dan DPR, MPR dan lembaga negara lainnya ini adalah lembaga langsung ditetapkan oleh UUD 1945. Hal ini tidak lain ditujukan agar lembaga-lembaga ini menjadi lembaga-lembaga yang independen, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan apapun dalam melaksanakan tugasnya. (Kansil, 1958).

Untuk dapat lebih jelasnya maka dapat diketahui kedudukan Mahkamah Agung dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga lain, misalnya:

Kedudukan (Mahkamah Agung) sejajar dengan kekuasaan Presiden

Pada dasarnya kedudukan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara adalah sejajar dengan kedudukan Presiden sebagai Lembaga tinggi negara dan di bawah UUD 1945. Tetapi dalam praktiknya baik secara yuridis, politis, maupun praktiknya Mahkamah Agung itu masih berada dibawah Presiden. (Arto, 2001). Terbukti dengan sistem pengangkatan dan pemberhentian seorang Hakim Agung oleh Undang-undang Mahkamah

Agung No. 3 Tahun 2009, khususnya Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (9) dan Pasal 11 (1) mengenai tata cara pengusulan mengangkat dan sampai pemberhentian hakim MA ada ada campur tangan dari berbagai lembaga negara lainnya baik, lembaga eksekutif (Presiden), legislatif (DPR RI) dan lembaga Yudisial (KY). Sehingga dari permasalahan ini dapat dibaca bahwa dalam dataran praktisnya secara yuridis, politis, sosiologis, dan psikologis Mahkamah Agung tetap berada dapat diatur oleh lembaga-lembaga lainnya baik secara psikologisnya secara otomatis melalui proses politik disebut juga politik balas budi siapa yang memilihnya tentu orang tersebut akan berutang budi kepada orang memilih tersebut maka dalam hal penentuan usul calon hakim Mahkamah Agung pengangkatan dan pemberhentian Hakim MA. (Utami, Trinity, & Rachnani, 2010). Dengan demikian sebenarnya Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (9) dan Pasal 11 ayat (1) ini harus dipertimbangkan kembali. Mengingat hal-hal seperti ini akan dapat mempengaruhi terciptanya sebuah keputusan hakim Mahkamah Agung kedepannya menjadi tidak objektif terhadap individu atau lembaga yang memilih dan mengangkatnya sebagai hakim Mahkamah Agung tersebut.

Kedudukan MA terhadap MPR

Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak pernah ada hubungan langsung maupun tidak langsung antara Mahkamah Agung dengan MPR selain hubungan yang bersifat protokolair, yaitu tentang pengambilan sumpah atau janji keanggotaan MPR. (Comp, 2014). Namun, baik dalam UUD 1945 maupun dalam ketetapan MPR tidak dijumpai adanya ketentuan yang mengatur hubungan antara MPR dengan Mahkamah Agung. Apabila dilihat secara struktural ketatanegaraan Indonesia, MPR merupakan lembaga tertinggi Negara yang menjadi mandataris rakyat. Sehingga sebenarnya pengangkatan dan pemberhentian hakim itu lebih tepat apabila diserahkan oleh MPR, bukannya Presiden.

Kedudukan MA terhadap BPK

Kedudukan antar lembaga ini adalah sama, ketiga lembaga ini tidak mempunyai hubungan khusus selain pengambilan sumpah dan pemberian pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung kepada lembaga yang lainnya baik diminta atau tidak.

Kedudukan Mahkamah Agung terhadap DPR

“Hakim Agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh DPR”. (Baharuddin, Aritonang, & Hutasuhut, 2004)

Kedudukan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi

Dari bunyi Pasal ini menunjukkan bahwa kedudukan Mahkamah Agung adalah lembaga yang berada di bawah kedudukan DPR RI, mengingat DPR RI dapat memilih atau tidaknya calon hakim agung yang di usulkan oleh lembaga komisi yudisial tersebut.

Kedudukan dan Kewenangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Untuk lebih mudah dalam memahami kedudukan peradilan (yudikatif) di Indonesia terlebih dahulu perlu diketahui susunan kekuasaan negara yang ada di Indonesia (Sutiyoso & Hastuti, 2005) Mengingat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan subyek dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, dan perlu diketahui bahwa makna kekuasaan kehakiman sama arti dan tujuannya dengan kekuasaan peradilan atau *judicial power*, yakni kekuasaan yang menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan atau *rule of law* dalam Negara Republik Indonesia. Apabila dicermati, uraian tersebut berarti kalau makna kedudukan peradilan itu sama artinya dengan kedudukan MA dan MK sebagai badan yudikatif. Dengan demikian selain MA berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara juga berkedudukan sebagai lembaga peradilan tertinggi (Sutiyoso & Hastuti, 2005).

Kedudukan peradilan di Indonesia (MA) adalah sama seperti kedudukan lembaga lainnya yaitu, MK, Presiden, DPR, MPR dan BPK. Hanya saja ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman yang dimaksud adalah lembaga peradilan yang ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yaitu dibawahnya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. (Undang-Undang, 2009). *Pertama*, Lembaga peradilan ini mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. *Kedua*, Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka (independen).

Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa kekuasaan kehakiman adalah sebagai badan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menegakkan keadilan dan hukum. Dengan tanggung jawab yang berat ini, maka segala sesuatu yang dapat menghambat terwujudnya keadilan dan tegaknya hukum harus diminimalisir.

Berbicara tentang pembagian kekuasaan negara, selalu saja sinkron apabila dikaitkan dengan teori trias politika. Namun sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Indonesia bukanlah negara penganut doktrin trias politika. Hanya saja karena kekuasaan yang dikonsepsikan oleh trias politika itu juga ditemui dalam pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia yaitu kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) menunjukkan kalau dalam perumusan di Indonesia turut terpengaruh pada doktrin itu. Dikatakan bukanlah Negara penganut trias politika karena selain kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Indonesia juga mempunyai kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga suprematif (MD, 1999).

Kekuasaan kehakiman yang tak lepas dari cengkraman penguasa atau eksekutif akhirnya runtuh dengan kebijakan barunya, yaitu dapat ditunjukkan dengan lahirnya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 jonto UU No. 48 Tahun 2009 khususnya yang menyangkut Pasal 1 “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Ternyata penyusun masih menemukan kerancuan yang juga cukup signifikan bila dikaitkan dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif. Kerancuan yang penyusun maksudkan adalah bila dikaitkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pada hekekatnya Mahkamah Agung adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang berarti puncak terwujudnya keadilan adalah berada di tangan Mahkamah Agung. Jadi kekuasaan kehakiman dengan Mahkamah Agung bagaikan sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mengingat begitu eratnya kaitan antara kekuasaan kehakiman dengan Mahkamah Agung maka antara keduanya tidak dapat menganut sebuah prinsip atau ketentuan yang kontradiktif. Seperti Pasal 8: (1) Hakim Agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. (4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang sejak nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat. (6) Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden. (7) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden diantara hakim agung yang diajukan oleh ketua Mahkamah Agung. (8) Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, Ketua dan Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5) ditetapkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

Pasal 11, (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus, atau ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal hakim agung telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter.

Dari dua Pasal di atas ternyata masih perlu dikaji kembali agar benar-benar terwujud suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, mengingat campur tangan Presiden atau eksekutif sangat kuat dan dominan.

Dari semua prinsip tentang kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung, baik sebagai lembaga tinggi maupun sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut penyusun bisa diterapkan. Seperti perbedaan pendapat dalam hal kekuasaan menguji peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penyusun sependapat dengan pendapat para ahli hukum berdasarkan alasan sebagai berikut: (Arto, 2001)

UUD 1945 sama sekali tidak melarang atau membatasi kewenangan kekuasaan kehakiman dalam pengujian perundang-undangan. Sesuatu yang tidak dilarang tentunya dapat dilakukan.

UUD 1945 telah menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan mandiri dalam menjalankan kekuasaannya, sehingga tidak logis apabila pembuat undang-undang bisa membatasinya.

Fungsi kekuasaan kehakiman tidak hanya untuk menjalankan undang-undang, melainkan untuk menjalankan hukum. Pengertian hukum adalah lebih luas daripada pengertian undang-undang. Bukan mustahil pembuat undang-undang telah berbuat khilaf ketika membuat undang-undang (dengan melanggar sendi-sendi hukum), seperti yang sering terjadi.

Penyusunpun berpegang pada ketentuan bahwa kekuasaan dan wewenang Mahkamah Agung juga demikian, dengan satu syarat tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dan peradilan-peradilan yang ada di bawahnya yaitu: Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Umum.

Peradilan-peradilan inilah yang bertugas mewujudkan keadilan dan menegakkan hukum dalam masyarakat, sehingga semua lingkungan peradilan ini harus benar-benar independen dari intervensi lembaga lain termasuk Presiden. Bukanlah hal yang mudah bagi hakim apabila dihadapkan suatu persoalan yang melibatkan eksekutif (Presiden). Terlebih jika Presiden masih mempunyai peran penting dalam pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim sebagaimana dianut dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian hakim ini tidak lepas dari sistem pemerintahan negara yang menganut segi-segi presidensil diantaranya kekuasaan eksekutif yang berada pada tangan Presiden serta pengangkatan dan pemberhentian menteri (sebagai pembantu Presiden) oleh presiden sendiri. Dari Selain itu Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini berarti bahwa Presiden mempunyai kekuasaan politik dalam menjalankan pemerintahan secara riil (B. Sagala, 1982).

Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang dapat mempengaruhi psikis hakim dalam membuat suatu keputusan, sehingga perwujudan kekuasaan kehakiman yang independenpun menjadi terhambat. Setelah melihat perkembangan kekuasaan kehakiman dalam beberapa masa atau periode tersebut ternyata diketahui bahwa hasil amandemen UU No. 4 Tahun 2004 terhadap Undang-undang sebelumnya belum mencapai apa yang dicita-citakan UUD 1945, khususnya penjelasan Pasal 24 dan 25, yaitu tentang independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan kembali UU Kekuasaan Kehakiman dalam klausul pasal mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Agung agar kekuasaan kehakiman dapat benar-benar merdeka dan terbebas dari intervensi manapun.

Dengan merdekanya badan yudikatif bukan berarti bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh badan yudikatif itu tidak terbatas, karena pada dasarnya hal ini juga ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan bagi pihak yang berkuasa.

Sedang yang dimaksud penyusun terhadap kekuasaan dan kewenangan lembaga peradilan di Indonesia adalah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dan lembaga tinggi Indonesia. Kekuasaan Mahkamah Agung adalah kekuasaan yang merdeka sehingga intervensi dari pihak manapun tidak dibenarkan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan harus dihilangkan. Demikian juga sistem pengangkatan seorang Hakim Agung oleh Presiden dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung juga oleh Presiden. Hal ini tidak sesuai dengan nafas UUD 1945, terutama penelasan Pasal 24 dan 25 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh lembaga lain akan tetapi dalam pasal diatas dapat saja mempengaruhi Psikis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sebuah perkara apabila yang berperkara tersebut adalah anggota DPR, Presiden ataupun Komisi Yudisial yang pada kenyataannya berperan besar dalam memilih, mengajukan dan memberhentikan bahkan mengusulkan calon Hakim Mahkamah Agung.

Sedangkan dalam pasal 24A ayat (3) calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden dan dengan pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim oleh Presiden tentunya akan dapat membatasi kekuasaan dan kewenangan seorang hakim tersebut. Sifat *ewuh pekeuwuh*, dan segala perasaan bahwa Komisi Yudisial dewan perwakilan rakyat dan Presidenlah yang melahirkan hakim agung sebagai hakim di Mahkamah Agung sehingga hakim agung yang terpilih tidak lain melalui proses politik balas budi dan cukup mempengaruhi psikis hakim tersebut. Oleh karena itu apabila menghadapi permasalahan yang menghadapkannya dengan Lembaga KY, DPR RI dan Presiden ketegasan seorang hakim dalam memutuskan perkara menjadi guncang tan tidak independen dalam penegakan keadilan sebagaimana dalam beberapa perkara yang melibatkan DPR sebagai terdakwa dengan putusan ringan bahwan ada yang dilepaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut.

Seperti kasus dalam Putusan MA Nomor 3681K/PID.SUS/2019 yang menjerat Idrus Marham Politisi Partai Golongan Karya diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk memenangkan saksi Johannes Budisutrisno Kotjo dalam pengadaan proyek tersebut. Akan tetapi pada putusan kasasi Mahkamah Agung Terdakwa mendapat keringanan hukuman dari putusan sebelumnya dan dasar pertimbangan (legal reasoning) hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 pada kasus Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Idrus Marham.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara tindak pidana korupsi atas Terdakwa Idrus Marham, menyatakan bahwa Terdakwa Idrus Marham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua serta menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),

Dan beberapa putusan Mahkamah Agung yang menguntungkan para calon anggota legislatif seperti dalam Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018. Uji materiel terhadap P-KPU tersebut menghapus Frasa Kasus Korupsi dan tidak menghapus Frasa yang lain. Putusan Mahkamah Agung dengan menghapus frasa Kasus Korupsi, maka Mantan Narapidana kasus Korupsi boleh mencalonkan diri sebagai Anggota legislatif (Muzayanah, 2020).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019, dalam putusannya majelis hakim tingkat kasasi mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan bagi Terdakwa sehingga Mahkamah Agung mengurangi Masa Hukuman Terdakwa tindak pidana korupsi. Putusan Mahkamah Agung akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN tanggal 10 Juli 2019 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Mdn tanggal 8 Maret 2019. Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019, tampak jelas perbedaan pendapat *judex facti* dan *judex juris* dari hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menghasilkan putusan dengan masa hukuman yang berbeda-beda. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut. (Choir, Mariayu, Poerwanto, Rusli, & sutrirubiyanto, 2021)

Putusan Mahkamah Agung yang meringankan sedikit-tidaknya tercatat 10 (sepuluh) mega kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu antara lain: 1. Skandal Kasus PT. TransPacific Petrochemical Indonesia yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar 37,8 Trilyun Rupiah. 2. Kasus Asuransi Jiwasraya yang ditaksir merugikan keuangan negara mencapai 17 Trilyun Rupiah. 3. Kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kota Waringin Timur yang diperkirakan merugikan keuangan negara mencapai 5,8 Trilyun Rupiah dan 711 Dolar Amerika. 4. Kasus Skandal BLBI dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diduga telah merugikan keuangan negara mencapai 3,7 Trilyun Rupiah. 5. Kasus Pengadaan E-KTP yang ditaksir merugikan keuangan negara mencapai negara mencapai 2,3 Trilyun Rupiah. 6. Kasus Proyek Hambalang Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olah Raga Nasional yang merugikan keuangan negara 2,3 Trilyun Rupiah. 7. Kasus Bank Century dalam Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang mengakibatkan negara mengalami kerugian senilai 8 Trilyun Rupiah. 8. Kasus Pembobolan Bank Duta yang merugikan keuangan negara sebesar 811 Milyar Rupiah oleh Wakil Direktur Bank Duta Dicky Iskandar Dinata yang kemudian kembali membobol BNI senilai Rp 1,4 Triliun Rupiah. 9. Kasus Mantan Presiden Soeharto yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 35 Milyar Dolar Amerika atau setara 490 Trilyun Rupiah. 10. Kasus Pembobolan Bank Bapindo oleh Edy Tansil yang merugikan keuangan negara 1,3 Trilyun Rupiah.

Praktik penegakan hukum yang demikian menimbulkan kesan pilih kasih/"tebang pilih" dari penyidik. Hal tersebut tidak hanya telah mencederai rasa keadilan bagi terdakwa yang sudah diadili, namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai rasa

keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi, praktik penegakan hukum yang terkesan tebang pilih tersebut akan menyebabkan terhambatnya upaya penuntasan atau pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang sebagian besar melibatkan Politisi Partai dan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. (Kosasih, Arlinandes, Aprizon, & Agustian, 2020) Kasus Mantan Presiden Soeharto yang diduga merugikan keuangan negara sebesar 35 Milyar Dolar Amerika atau setara 490 Trilyun Rupiah.

Untuk itu semua kekuasaan dan kewenangan yang melekat kepada Mahkamah Agung dapat diterapkan selama hal itu dapat mendorong terwujudnya keadilan yang ternyata juga sesuai dengan nafas UUD 1945. Melihat kondisi Indonesia dewasa ini maka demi kemaslahatan bersama (tegaknya hukum dan keadilan) maka Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (9) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung perlu dipertimbangkan kembali.

Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Kemerdekaan lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman sebagaimana cita-cita UUD 1945 terutama Pasal 24 adalah suatu asas yang universal dan prinsip yang luhur, sehingga hal ini harus di perjuangkan. Secara konstitusional memang kemandirian hakim di Indonesia sudah cukup kuat, namun ketentuan-ketentuan konstitusional dan undang-undang yang menyatakan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam penerapannya memungkinkan sekali mendapat tekanan dari kekuasaan atau lembaga lain.

Banyak parameter yang dapat digunakan untuk menilai independennya suatu lembaga peradilan, seperti yang di kemukakan oleh Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, diantaranya yaitu: (Sutiyoso & Hastuti, 2005)

Independennya lembaga peradilan

Independen atau tidaknya institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal yakni, lembaga tersebut tidak mempunyai ketergantungan dengan lembaga lain. Apabila suatu lembaga peradilan itu dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya itu berarti kalau lembaga itu tidak atau kurang independen. Selain itu apabila lembaga peradilan itu mempunyai hubungan hierarkis keatas secara formal dan memungkinkan bagi lembaga atasan itu untuk campur tangan maka dari sinilah mengindikasikan tidak atau kurang merdekanya lembaga peradilan.

Independennya proses peradilan

Apabila proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai putusan dijatuhkan oleh peradilan dan tidak terdapat atau terdapat campur tangan (intervensi) dari lembaga lain tetapi tidak mempengaruhi hasil keputusan berarti proses peradilan itu independen. Akan tetapi sebaliknya, kalau terdapat intervensi dari lembaga lain dan peradilan itu terpengaruh dalam membuat keputusan berarti proses peradilan itu tidak atau kurang independen.

Independennya seorang hakim

Apabila seorang hakim dalam membuat suatu keputusan itu tidak terpengaruh terhadap banyaknya tekanan psikis dan intervensi dari lembaga lain, berarti hakim itu

independen dalam membuat keputusan. Tetapi sebaliknya apabila hakim terpengaruh berarti hakim tersebut kurang atau tidak independen. Menurut penulis apapun persoalan yang dapat mempengaruhi proses peradilan atau lembaga peradilan serta hal-hal yang dapat mempengaruhi hakim harus diminimalisir. Seperti sistem pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim oleh Presiden.

Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, khususnya tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung yang dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan kehakiman (yudikatif) merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan lembaga lain, termasuk eksekutif (presiden), Legislatif (DPR RI dan MPR RI) maupun lembaga Yudisial (KY). Independen-nya lembaga yudikatif merupakan syarat yang cukup signifikan untuk mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar adil dan tidak memihak. Untuk itu lembaga ini baik secara struktural maupun fungsional haruslah tidak terikat oleh lembaga lain agar terhindar dari pengaruh dan intervensi lembaga tersebut. Artinya pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim oleh eksekutif atau presiden tentunya tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945 khususnya penjelasan Pasal 24 dan 25. independensi kekuasaan kehakiman pada hakekatnya ditujukan untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan.

Daftar Pustaka

- Agustian, T. (2016, 1). Implikasi Pengujian Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XII/2014. *Lex Renaissance*, 1(1), 1-16.
- Agustian, T. (2017, 10). Implikasi Terhadap Pengujian Ketetapan MPR/MPRS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi Negara. *UBELAJ University Of Bengkulu Law Journal*, 2(2), 103.
- Agustian, T. (2019, 02 25). Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata Hukum Indonesia. *El-Ghiroh; Jurnal Studi Keislaman*, 16(01), 15-36.
- Agustian, T. (2020, 02). Demokrasi Islam dalam Pandangan Muhammad Natsir dan Muhammad Abid Al-Jabiri. *El-Ghiroh : Studi Jurnal Keislaman*, 18(01), 7-23.
- Al-Kattani, A. H., & Nurdin, K. (2000). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arliman S, L. (2018). Peranan Metodologi Hukum didalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112-132.
- Arto, A. M. (2001). *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhar, M. (2005). *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: Grafindo Persada.
- B. Sagala, B. (1982). *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Jakarta: Galia Indonesia.

- Baharuddin, Aritonang, & Hutasuhut, M. (2004). *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.
- BORMAN, M. S. (2017, 07 19). Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan Di Indonesia. *Lex Journal (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 1-20.
- Choir, A., Mariayu, D. S., Poerwanto, H., Rusli, N., & sutrirubiyanto, Y. N. (2021). Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 4263K/PID.SUS/2019). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 154.
- Comp, S. U. (2014). *3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, UUD 1945 Hasil Amandemen Konstitusi RIS 1950 UUD Sementara RI 1950*. Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Dewi, N. M. (2017, 03). Kewenangan MPR Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat Pasca-Amandemen Ke-4 UUD NRI 1945. *Sosbum Jurnal Sosial dan Humaniora*, 7(1), 1-11.
- Hidayat, T. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian. *Jurnal Study Kasus*, 1-11.
- Hilal, S. (2013). Qawâ'Id Fiqhiyyah Furû'îyyah Sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14.
- Kansil, C. (1958). *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kansil, C. (1993). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kosasih, A., Arlinandes, M. C., Aprizon, D. P., & Agustian, T. (2020). *Penelitian Model Penguatan Institusi Peradilan*. Jakarta: anti corruption summit.
- Manan, B., & Magnar, K. (1997). *Beberapa Masalah Tata Negara Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- Mardjono, H. (1997). *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- MD, M. M. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Muzayanah. (2020). Kajian putusan mahkamah agung tentang mantan. *Komunikasi hukum journal*, 1.
- Nawawi, S. (Vol 2, No 2 (2013). Ijtihad Sebagai Jalan Pemecahan Kasus Hukum. *AL MUNQIDZ: JURNAL KAJIAN DAN KEISLAMAN*, 16.
- Permadi, R., & Wisnaeni, F. (2020). Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 399-415.
- RI, K. A. (2007). *Al-Qur'anulkarim (Alqur'an dan Terjemahnya)*. Surakarta: Media Insani Publishing.
- Rosady, M. I. (2000). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Dlam UU No. 1 Tahun 1970 (Studi Pemikiran Moh. MD*. Yogyakarta: Skripsi IAIN Sunan Kalijaga.
- Ruhenda, Heldi, Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020, 12). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(2), 58-69.
- Sampara, S. (2017, 05 01). Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Peradilan Yang ImparsialAl. *Al-Isblab: Jurnal Ilmiah Hukum*, 19(01), 18-28.
- Suherman, A. (2019, 09). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51.
- Sutiyo, B., & Hastuti, S. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Syafi'ie, M. (2018, 12). Depensi Kekuasaan Khakiman Di Era Orde Baru dan Hak Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 3(2), 353-362.
- Undang-Undang. (2009, 11 11). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Retrieved from [https://www.dpr.go.id/:
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf](https://www.dpr.go.id/:https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf)
- Utami, P., Trinity, & Rachnani, L. (2010). *UUD 1945 Amandemen Pertama s/d Keempat*. Yogyakarta: Yogya Bangkit.